BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa untuk keselarasan dan kesesuaian Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 521);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan Keuchik dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Kampung.

9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut keuchik adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Pj Keuchik adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
16. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung.
18. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat KampungLainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari ADK.
22. Tunjangan Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung Lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBKam.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusunan APBKam Tahun 2024 adalah diharapkan menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kelembagaan masyarakat yang dibiayai dengan dana kampung, alokasi dana Kampung, dan pendapatan asli kampung.
(2) Tujuan ditetapkannya Pedoman Penyusunan APBKam Tahun 2024 adalah:
    a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi kampung dalam penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala kampung yang dibiayai oleh APBKam;
    b. Menjelaskan Prioritas penggunaan Dana Kampung pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Kampung;
    c. Menjelaskan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pembinaan Kemasyarakatan;dan
    d. Menjelaskan Prioritas penggunaan Pendapatan Asli Kampung.
(3) Manfaat dibuatnya Pedoman Penyusunan APBKam Tahun 2024 adalah:
    a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap APBKam dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung, Alokasi Dana Kampung, dan pendapatan asli Kampung; atau
    b. Sebagai pedoman bagi Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung, alokasi dana kampung, dan pendapatan asli kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
(2) Penyusunan rancangan APBKam dikoordinir oleh Sekretaris Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.

Pasal 4

(1) Pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024, meliputi:
    a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung;
    b. Prinsip Penyusunan APBKam;
    c. Kebijakan Penyusunan APBKam;
    d. Teknis Penyusunan APBKam; dan
    e. Hal-hal Khusus Lainnya.
(2) Uraian pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 MARET 2024
2 RAMADHAN 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 13 MARET 2024
2 RAMADHAN 1445 H

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 723

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

RKP Kampung Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Kampung merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kampung dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kampung memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kampung.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kampung, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 3 (Tiga) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kampung.

Prioritas Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana kampung dalam pembangunan dan pemberdayaan kampung diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs dan ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung dalam rangka:

1. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kampung;
2. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
3. penanggulangan kemiskinan

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun RPK Aceh Singkil 2023-2026 sebagi berikut:

1. Perbaikan tata Kelola Pemerintahan
2. Menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan
3. Optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat
4. Menciptakan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahaan sosial dan kemasyarakatan.

II. Prinsip Penyusunan APBKam

Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan urusan dan kewenangan Kampung.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKPKam	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Penetapan RKPKam	Paling akhir bulan september tahun berjalan
3.	Penyusunan rancangan APBKam	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APBKam	paling lambat 31 Desember
5.	Laporan Pelaksanaan APBKam Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran
6.	Perubahan APBKam	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKam.
5. APBKam merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBKam

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan Kampung dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
c. Standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
d. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Kampung setempat.

Dalam penyusunan APBKam Pemerintah Kampung berpedoman kepada:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegritasi di Aceh;
h. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4/PRI.00/I/2024 Perihal Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
i. Surat Gubernur Aceh Nomor 414/17716 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
j. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
k. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2024 tentang Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2024.
l. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2024.
m. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung); dan
n. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Tahun 2024.

IV. Teknis Penyusunan APBKam

Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada bulan Oktober 2023 dan penetapan APBKam paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Dalam penyusunan APBKam, Pemerintah Kampung dan BPKamp harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBKam berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan:
b. Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan qanun tentang APBKam kepada Keuchik;

c. Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBKam kepada BPKam untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPKam;
d. Rancangan Qanun tentang APBKam yang diusulkan Keuchik dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPKpaling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Rancangan Qanun diterima;
e. Pelaksanaan pembahasan rancangan qanun tentang APBKam sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) antara BPKam dan Keuchik untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPKam;
f. Rancangan Qanun tentang APBKam sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
g. Dalam hal BPKam tidak menyepakati rancangan qanun tentang APBKam yang disampaikan Keuchik, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
h. Atas dasar kesepakatan keuchik dan BPKam, Keuchik menyiapkan Rancangan Peraturan Keuchik mengenai Penjabaran APBKam;
i. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Keuchik mengenai Penjabaran APBKam.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKam tahun anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKam, agar memperhatikan hal-hal lain seperti:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBKam diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal bersama yang mengatur tentang:
   a. Adanya Qanun Kampung tentang pendirian BUMKam Bersama yang mengatur tentang:
      1) Modal usaha BUMKam Bersama;
      2) Jenis Usaha BUMKam Bersama;
      3) Anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga BUMKam bersama dan Pengisian Calon Pengurus BUMKam.
   b. Adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional dan keuntungan BUMKam Bersama;
   c. Adanya qanun tentang penyertaan Modal BUMKam Bersama yang paling sedikit :
      1) Jumlah modal yang disertakan;
      2) Mekanisme pengembalian modal;
      3) Alokasi keuntungan untuk setiap Kampung setiap periode pengelolaan;
      4) Hak dan kewajiban pihak Kampung secara kelembagaan; dan
      5) Jangka waktu penyertaan modal bersama.
3. Bagi Kampung yang tahun anggaran 2024 melaksanakan proses pengisian/pemilihan Keuchik serentak maka dianggarakan kegiatan tersebut pada APBKam Tahun anggaran 2024;

4. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam standar satuan harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh kampung secara efektif dan efesiensi.
5. Memberikan perhatian untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan yaitu :
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
      1) Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung
         a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Kampung
         b) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Penyediaan Tunjangan BPD
         c) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
         d) Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Kampung Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Kampung
      2) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung
         a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Kampung;
         b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung;dan
         c) Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung;
      3) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
         a) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kampung;
         b) Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kampung;
         c) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipati;dan
         d) Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.
      4) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
         a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKam (Reguler);
         b) Penyelenggaraan Musyawaran Kampung Lainnya (Musdus, rembug Kampung Non Reguler) Penyusuna;
         c) Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKampung/RKPKampung dll);
         d) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKam, APBKam Perubahan, LPJ dll);
         e) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung;
         f) Penyusunan Kebijakan Kampung (Qanun Kampung/Peraturan Keuchik selain Perencanaan/Keuangan);

g) Penyusunan Laporan Keuchik, LPPKampung dan Informasi Kepada Masyarakat Pengembangan Sistem Informasi Kampung;
h) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kampung;
i) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD;
j) Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Kampung;
k) Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Kampung Persiapan;dan
l) Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan.

5) Sub Bidang Pertanahan
a) Sertifikat Tanah Kas Kampung;
b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
d) Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
e) Kegiatan Penyuluhan Pertanahan;
f) Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
g) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kampung;dan
h) Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
1. Sub Bidang Pendidikan
a) Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kampung (Honor, Pakaian dll) Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
b) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
c) Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kampung Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung
d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ
e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar
f) Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
g) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
h) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
2. Sub Bidang Kesehatan
a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung/Polindes Milik Kampung (obat, Insentif, KB, dsb) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif);
b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan;
c) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kampung Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
d) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan

Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;

f) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a) Pemeliharaan Jalan Kampung;
   b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
   c) Pemeliharaan Jembatan Kampung;
   d) Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Kampung;
   e) Pemeliharaan Embung Milik Kampung Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Kampung;
   f) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung;
   g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman;
   h) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
   i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung;
   j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong, selokan dll);
   k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kampung/Balai Kemasyarakatan;
   l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kampung/Situs Bersejarah Milik Kampung/Petilasan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung;
   m) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung;
   n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung;
   o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Kampung;dan
   p) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
   a) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung;
   b) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll);
   c) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll;
   d) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung (Penampungan, Bank Sampah, dll) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung;
   e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
   f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung;

g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
h) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
i) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;
k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung;
m) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

2) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
a) Pengelolaan Hutan Milik Kampung Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kampung;
b) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan;
c) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

3) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung;
b) Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Poster, Baliho Dll);
c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kampung;
d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kampung;
e) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

4) Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
a) Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Kampung;
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Kampung;dan
c) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

5) Sub Bidang Pariwisata
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung;
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung;
d) Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a) Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kampung;
b) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
c) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kampung;
d) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung;

e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung;
f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin;
g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat;
h) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung;
b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kampung tkt. Kec/Kab/Kot);
c) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
d) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kampung;
e) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kampung;
f) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaa.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kampung tkt Kec/Kab/Kota;
b) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kampung;
c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Kampung;
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kampung;
e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kampung;
f) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kampung;
g) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
a) Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
b) Pembinaan PKK;
c) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
d) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung;
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung;
c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll);
d) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan;
e) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
b) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);

c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung dll);
d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
g) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
a) Peningkatan Kapasitas Keuchik;
b) Peningkatan Kapatitas Perangkat Kampung;
c) Peningkatan Kapasitas BPKamp;
d) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung;

4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
a) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
b) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas);
c) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;

5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
a) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM;
b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
d) Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM);

6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
a) Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMKampung);
b) Pelatihan Pengelolaan BUM Kampung (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);
c) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
a) Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios Milik Kampung;
b) Pembangunan/Rehab Pasar Kampung/Kios Milik Kampung;
c) Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kampung;
d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
e) Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
2) Sub Bidang Keadaan Darurat
3) Sub Bidang Keadaan Mendesak

6. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:

NO	Uraian Kegiatan	Sumber Pendapatan yang digunakan
1	Program Pembinaan dan Promosi Bumdes	Dana Kampung

2	Peningkatan Kapasitas Bagi Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka pencegahan Stunting	Dana Kampung
3	Rumah Gizi Kampung	Dana Kampung
4	pameran hasil usaha badan usaha milik Kampung dan Industri Rumah Tangga	Dana Kampung
5	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Dana Kampung
6	Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Kampung	Dana Kampung
7	Pelatihan Siskeudes	Alokasi Dana Kampung
8	Pelatihan Penyusunan RPJMkam	Alokasi Dana Kampung
9	Pengadaan Bibit Bambu untuk Reboisasi Khusus Daerah Aliran Sungai	Dana Kampung
10	Pelatihan Bagi Imam Kampung	Dana Kampung
11	Pelatihan Komputer bagi Aparatur Kampung dan Pemuda Putus Sekolah	Dana Kampung/ Alokasi Dana Kampung
12	Penyertaan Modal Untuk Pembentukan Bumdesma	Dana Kampung
13	Pembinaan 10 Program PKK Khusus Kampung Kayu Menang	Dana Kampung
14	Pelatihan Pengelolaan Nipah Bagi Pemuda dan Pelatihan Pengrajin Pandai Besi khusus bagi Kecamatan Singkil, Singkil Utara dan Kuala Baru	Dana Kampung
15	Pelatihan Kebencanaan	Dana Kampung
16	Pendampingan Hukum	Dana Kampung
17	Tenda Kebencanaan	Dana Kampung
18	Pembuatan Front Desk Pelayanan Pemerintah Kampung	Dana Kampung
19	Pelatihan BPKamp	Alokasi Dana Kampung
20	Penetapan dan Penegasan Batas Kampung	Dana Kampung

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI